



**P U T U S A N**

**Nomor 174 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IRHAM ;  
Pangkat/Nrp. : Koptu / 31970597891075 ;  
Jabatan : Babinsa 0912-12/Melak ;  
Kesatuan : Kodim 0912/Kbr ;  
Tempat lahir : Sinjai ;  
Tanggal lahir : 24 Oktober 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Tempat tinggal : Asrama Koramil 12/Melak, Kodim 0912/Kubar,  
Kalimantan Timur ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandim 0912/Kbr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/XI/2014 tanggal 27 November 2014 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Rem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/65/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Rem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/04/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Rem 091/Asn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/16/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/08/PM I-07/AD/III/2015 tanggal 6 Maret 2015 ;

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/14/PM I-07/AD/2015 tanggal 2 April 2015 ;
7. Dibebaskan dari penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 3 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Tap/21/PM I-07/AD/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 ;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/49/PMT-I/AD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 ;
9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/63/PMT-I/AD/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 ;
10. Dibebaskan dari penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 5 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/27/PMT-I/AD/IX/2015 tanggal 30 September 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan bulan November 2014 di rumahnya di Asrama Koramil 12/Melak Kodim 0912/Kubar Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Koptu Irham masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus dilanjutkan Susjurtaif di Rindam VI/Tanjungpura setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 611/Awl kodam VI/Tanjungpura (sekarang Mulawarman) di Kompi Markas dengan jabatan Tabakpan sejak tahun 1997 sampai dengan 2010 kemudian pada tahun 1999 sampai dengan 2000 melaksanakan tugas operasi di Ambon, tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 tugas operasi perbatasan Timor Leste dan pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas operasi perbatasan NTT, kemudian pada awal tahun 2010 Terdakwa pindah ke Kodim 0912/Kbr dengan jabatan Babinsa 0912-12/Melak sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31970597891075.

- b. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014 pada saat Terdakwa menderita penyakit asam urat dan kolesterol serta pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan Terdakwa sering menggunakan obat-obatan untuk menyembuhkannya seperti *Tenoxikam Mirabion, Ponstan, Asam Mefenamat, Alofarn Alpurinol, Dex Ctm, Ampisilin, Paramex, Super Tetra, Komix, Sangobion, Piroxicam* dan *Betamethasone* serta dilakukan di rumahnya di asrama Koramil 12/Melak Kodim 0912/Kubar Kalimantan Timur.
- c. Bahwa kemudian pada tanggal 24 November 2014 sekira pukul 08.00 WITA sampai pukul 12.00 WITA di Makodim 0912/Kbr dilaksanakan pemeriksaan *urine* terhadap 40 (empat puluh) orang anggota Kodim 0912/Kbr termasuk Terdakwa dan yang melakukan pemeriksaan *urine* adalah Sertu Sudono (Saksi I) Jabatan Baposkes atas Surat Perintah Dandim 0912/Kbr Nomor : Sprin/638/XI/2014 tanggal 24 November 2014 dan dibantu oleh Lettu Inf Rokhim (Dan Unit Intel), Sertu Afroyin (Danru Provoost) dan Koptu Sholeh (anggota Provoost).
- d. Bahwa setelah Sertu Sudono (Saksi II) mendapat perintah dari Dandim 0912/Kbr untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan *urine* terhadap 40 (empat puluh) orang anggota Kodim 0912/Kbr lalu Saksi II memerintahkan kepada ke 40 (empat puluh) orang anggota Kodim 0912/Kbr untuk mengisi daftar hadir pemeriksaan *urine*, selanjutnya oleh Saksi II ke 40 (empat puluh) orang anggota Kodim 0912/Kbr diberikan gelas plastik kecil yang sudah disiapkan oleh Saksi II untuk menampung air kencing kemudian satu per satu anggota dipanggil untuk masuk ke kamar kecil/WC untuk mengambil sampel *urine* masing-masing setelah selesai mengambil sampel urine lalu para anggota Kodim 0912/Kbr termasuk Terdakwa menyerahkan sampel urine kepada Saksi II setelah itu Saksi II menyiapkan alat untuk digunakan pengecekan *urine* para anggota Kodim 0912/Kbr, setelah Saksi II menyiapkan alat pengecekan *urine* lalu Saksi II membuka alat pengecekan berupa Tespek jenis DIMA serta memberikan nomor pada alat tersebut sesuai dengan gelas plastik yang *urinenya* akan dilakukan pemeriksaan kemudian Saksi II mengambil sedikit sampel *urine* kemudian meneteskan *urine* yang bersangkutan ke alat/Tespek (alat untuk pengetesan Narkotika positif/negatif).

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada saat para anggota Kodim 0912/Kbr diperiksa *urinenya* dengan menggunakan alat Tespek jenis DIMA para anggota Kodim 0912/Kbr langsung menyaksikan proses pemeriksaan *urinenya*, dengan disaksikan oleh anggota Provoost maupun Dan Unit Intel Kodim 0912/Kbr (Lettu Inf Rokhim).
- f. Bahwa setelah dilakukan pengecekan *urine* terhadap para anggota Kodim 0912/Kbr selama 5 (lima) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit didapat/diperoleh 4 (empat) anggota Kodim 0912/Kbr yang *urinenya* positif mengandung Zat *Amphetamine* dan *Metamphetamine* setelah itu Saksi II melihat nama yang tertulis di gelas plastik tempat pengambilan sampel *urine* ke 4 (empat) anggota Kodim 0912/Kbr tersebut termasuk Terdakwa dan ternyata yang positif *urinenya* mengandung Zat *Amphetamine* dan *Metamphetamine* adalah atas nama Terdakwa (Koptu Irham), Praka Halim Umsuagi, Serda Sefri Bustiawan, dan Kopda Trisno Wibowo.
- g. Bahwa setelah Saksi II mengetahui *urine* Terdakwa positif mengandung Zat *Amphetamine* dan *Metamphetamine* lalu Saksi II menyampaikan kepada Lettu Inf Rokhim (Dan Unit Intel) bahwa menurut alat Tes Pack yang digunakan untuk pengecekan *urine* Terdakwa menunjukkan satu garis berwarna merah yang berarti *urine* tersebut positif mengandung Zat *Amphetamine* dan *Metamphetamine* kemudian untuk meyakinkan *urine* Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamine* dan *Metamphetamine* maka *urine* milik Terdakwa dan 3 (tiga) orang anggota lainnya Saksi II serahkan ke Laboratorium "RSUD Harapan Insan Sendawar" Kutai Barat untuk dilakukan pengecekan ulang dengan surat permohonan pemeriksaan *urine* terhadap Terdakwa dan ke 3 (tiga) orang anggota lainnya dari Dandim 0912/Kbr dengan nomor surat B/791/XI/2014 tanggal 24 November 2014 dan Berita Acara penyerahan sampel *urine* tanggal 24 November 2014 serta surat tersebut diterima oleh Sdr. Indarlin, AM.d.AM. (petugas Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar).
- h. Bahwa setelah Saksi II menyerahkan sampel *urine* Terdakwa dan ke 3 (tiga) orang anggota Kodim 0912/Kbr kepada Sdr Indarlin, AM.d.AM. (petugas Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar) kemudian Sdr. Indarlin, AM.d.AM. (petugas Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar) melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa dan ke 3 (tiga) orang anggota Kodim 0912/Kbr, setelah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap *urine* Terdakwa dan ke 3 (tiga) orang anggota Kodim 0912/Kbr, *urine* Terdakwa dan ke 3 (tiga) orang anggota Kodim 0912/Kbr lainnya tetap *urinenya* positif mengandung Zat *Amphetamine* dan *Metamphetamine*.

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa kemudian dari Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar membuat surat hasil pemeriksaan Laboratorium yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Indarlin, AM.d.AM. serta diketahui oleh dr. Yayuk Subekti, M.Sc., Sp.PK. (Spesialis Patologi Klinik) tanggal 24 November 2014 serta surat dari Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar tersebut diserahkan kepada Saksi II setelah surat tersebut diterima dari Indarlin, AM.d.AM. lalu oleh Saksi II surat pemeriksaan *urine* Terdakwa dan 3 (tiga) orang anggota Kodim 0912/Kbr diserahkan kembali kepada Lettu Inf Rokhim (Dan Unit Intel).
- j. Bahwa menurut Sdr. Ryanperi Kusumo, S.Farm., Apt. (Saksi V) yang bekerja di BBPOM (Balai besar Pengawas Obat dan Makanan) di Samarinda sejak tahun 2010 dengan jabatan Staf Bidang Pemdik BBPOM Samarinda dengan tugas melakukan pengawasan obat dan makanan di bawah tanggung jawab Kepala Bidang Pemdik BBPOM di Samarinda bahwa menurut pengetahuan Saksi V obat yang sampaikan Terdakwa seperti *Tenoxicam Mirabion, Ponstan, Asam Mefenamat, Alofarn Alpurinol, Dex Ctm, Ampisilin, Paramex, Super Tetra, Komix, Sangobion, Piroxicam* dan *Betamethasone* tidak ada komposisi yang mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* sedangkan untuk obat-obat yang mengandung Narkotika tidak diperjualbelikan secara bebas di masyarakat karena obat tersebut termasuk golongan Narkotika dan hanya dapat diperoleh berdasarkan resep dokter dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan tanggal 22 Juni 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Koptu Irham NRP. 31970597891075, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Koptu Irham NRP. 31970597891075 dijatuhi :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas bulan).

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas TNI Cq. TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat : Dua lembar Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Instalasi Laboratorium atas nama Terdakwa Koptu Irham bin Njori (almarhum) tanggal 24 November 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Mohon agar Terdakwa ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 32-K/PM.I-07/AD/III/2015 tanggal 2 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Irham Koptu NRP. 3197059781075, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Instalasi Laboratorium atas nama Terdakwa Koptu Irham bin Njori (almarhum) tanggal 24 November 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 93-K/PMT-I/BDG/AD/X/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Irham Koptu NRP. 3197059781075.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 32-K/PM I-07/AD/III/2015 tanggal 2 Juli 2015.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu Irham Koptu NRP. 3197059781075, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/32/PM.I-07/AD/II/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Maret 2016 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 7 Maret 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 22 Februari 2016 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tanggal 7 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 K/MIL/2016



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari isi putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang telah menjatuhkan putusan yang putusannya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menurut hemat Pemohon Kasasi Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan yaitu : Tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga putusannya tidak saja mencederai rasa keadilan tetapi juga mencerminkan penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang tidak benar, oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kiranya Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia, berkenan membuka dan memeriksa kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan penegakan hukum dan keadilan.

Sebelum Pemohon Kasasi mengutarakan hal-hal yang akan menjadi dasar keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 93-K/PMT-I/BDG/AD/X/2015 tanggal 10 Desember 2015, perlu Pemohon Kasasi uraikan hal-hal yang sangat mendasar dan mendasari dalam pengajuan Kasasi Pemohon Kasasi :

1. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*), hal tersebut mengandung arti bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi dan menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara Negara, setiap lembaga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenegaraan, dan setiap lembaga kemasyarakatan, khususnya terhadap proses penanganan perkara upaya hukum kasasi yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung selaku Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia, maka kewajiban Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa haruslah menggali, mengerti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan harus berpedoman terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mencermati kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Badan Peradilan yang tertinggi di Indonesia, dan khususnya dalam kewenangannya selaku Pengadilan Tingkat Kasasi, yang harus melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara Terdakwa, semua itu tidak terlepas dari tujuan penegakan hukum dan keadilan. Sehingga kedudukan Pengadilan Tingkat Kasasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman.

2. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 angka 19 tentang Pedoman mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan Kasasi.
3. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 14/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh karenanya Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas, bahwa demikian pula frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh karenanya pula Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana militer.

Dengan demikian alasan dan uraian tersebut di atas, mengandung makna bahwa demi kepastian hukum dan guna memenuhi rasa keadilan, serta menjaga dari kemungkinan adanya tindakan hukum yang keliru, atau putusan

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang keliru, maka terhadap suatu putusan bebas dapat dilakukan upaya hukum dengan mengajukan/dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam mengambil keputusannya sebagaimana terurai pada putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 93-K/PMT-I/BDG/AD/X/2015 tanggal 10 Desember 2015, khususnya pertimbangan Majelis Hakim yang menjadi dasar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan adalah putusan yang keliru atau nyata-nyata salah dalam penerapan hukum pembuktian, menurut hemat Pemohon Kasasi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan (Majelis Banding) lebih pada perwujudan akan sikap Majelis yang kurang memahami apa yang jadi persoalan hukum.

Mencermati berbagai pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut, sehingga bukan lagi menarik untuk ditanggapi, akan tetapi juga menjadi perhatian bagi elemen penegak hukum dalam hal mencari keadilan.

Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan mengungkap fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira pukul 11.00 WITA telah dilakukan pemeriksaan *urine* oleh petugas kesehatan Kodim 0912/Kbr sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang anggota Kodim 0912/Kbr.
2. Bahwa benar pertama-tama Terdakwa menghadap Sertu Sudono petugas kesehatan Kodim 0912/Kbr kemudian Terdakwa diberi gelas plastik oleh petugas Provost Kodim 0912/Kbr atas nama Koptu Irham sesuai pada daftar pada saat itu Terdakwa nomor 39, kemudian gelas tersebut diserahkan kepada Sertu Sudono dengan disaksikan oleh Sertu Afroin tidak lama kemudian Sertu Sudono memberitahukan bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung narkoba Zat *Amphetamin* dan *Met Amphetamin*.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui hasil Urine positif mengandung narkoba Zat *Amphetamin* dan *Met Amphetamin* setelah disampaikan oleh Sertu Sudono dan pada saat itu didengar oleh Dan Unit Intel Kodim 0912/Kbr atas nama Lettu Inf M. Rokhim kemudian Terdakwa diperintahkan ke Staf Intel untuk dimintai keterangan, setelah dimintai keterangan Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan Ma Kodim 0912/Kbr selama 30 menit.

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba tetapi sering mengonsumsi obat *Tenoxicam Mariabion, Ponstan, Asam Mefenamat, Alofarn Alpurinol, Dex Ctm, Ampisilin, Paramex, Super Tetra, Komix, Sangobion, Piroxikam, dan Betamethasone* karena Terdakwa menderita penyakit asam urat dan kolesterol.

5. Bahwa Saksi-saksi yang diperiksa di persidangan tidak satu pun mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa hanya mengonsumsi obat-obatan herbal yang Terdakwa peroleh dari toko obat dan apotek yang dijual bebas dengan maksud agar luka atau derita yang dialami Terdakwa setelah tabrakan cepat sembuh dan tidak ada satu alat bukti pun yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkoba, sehingga hal tersebut akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding.

Dalam putusan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang telah membuktikan adanya kesalahan Terdakwa hanya didukung dengan satu alat bukti saja, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur.

Pada kesempatan ini, izinkanlah Pemohon Kasasi untuk menanggapi terhadap pertimbangan-pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas sebagai berikut :

- a. Sungguh sangat aneh dan tidak masuk akal pertimbangan-pertimbangan dan pendapat yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan berani mengesampingkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, seperti para Saksi, Ahli dan surat hasil *urine* tanpa pertimbangan hukum yang kuat dan masuk akal sehingga dengan mudahnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkoba tetapi sering mengonsumsi obat *Tenoxicam Mariabion, Ponstan, Asam Mefenamat, Alofarn Alpurinol, Dex Ctm, Ampisilin, Paramex, Super Tetra, Komix, Sangobion, Piroxikam, dan Betamethasone* karena Terdakwa menderita penyakit asam urat dan kolesterol. Pertanyaannya adalah : apakah belum cukup pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan mengajukan alat bukti berupa hasil pemeriksaan *urine* Narkoba yang dikeluarkan oleh Instansi Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 24 November 2014 atas nama Terdakwa Irham yang ditandatangani oleh Pemeriksa Indarlin, AM.d.AM. NIP. 198103012003122007 serta diketahui dan ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, M.Sc., Sp.K, dengan hasil *urine* Terdakwa Irham positif mengandung *Amphetamin* dan *Met Amphetamin* yang pada saat pengambilan *urine* disaksikan oleh Saksi I, Saksi II, dan Saksi III ditambah Saksi IV dan Saksi Ahli yang dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan *Urine* dan Berita Acara Pengambilan *Urine* yang ditandatangani oleh Terdakwa Irham (semua terlampir dalam berkas).

Sungguh aneh dan tidak masuk akal ketika *urine* Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Amphetamin* dan *Met Amphetamin* justru oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba tetapi sering mengonsumsi obat *Tenoxikam Mariabion*, *Ponstan*, *Asam Mefenamat*, *Alofarn Alpurinol*, *Dex Ctm*, *Ampisilin*, *Paramex*, *Super Tetra*, *Komix*, *Sangobion*, *Piroxikam*, dan *Betamethasone* karena Terdakwa menderita penyakit asam urat dan kolesterol tanpa ada alasan dan penjelasan yang masuk akal dalam pertimbangannya, padahal *urine* Terdakwa sudah terang benderang dan jelas telah positif mengandung *Amphetamin* dan *Met Amphetamin* sesuai dengan hasil *urine* Terdakwa yang dikeluarkan oleh Instansi Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 24 November 2014 atas nama Terdakwa Irham yang ditandatangani oleh Pemeriksa Indarlin, AM.d.AM. NIP. 198103012003122007 serta diketahui dan ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, M.Sc., Sp.K.

Pemohon Kasasi telah berusaha untuk mengerti dan memahami jalan pemikiran Majelis Hakim Tingkat Banding, namun setelah berulang kali Pemohon Kasasi membaca berkas dan mempelajari keterangan para Saksi dan alat bukti lain, tidak ada satu alat bukti apapun yang membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut yang menyatakan "Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkoba tetapi sering mengonsumsi obat *Tenoxikam Mariabion*, *Ponstan*, *Asam Mefenamat*, *Alofarn Alpurinol*, *Dex Ctm*, *Ampisilin*, *Paramex*, *Super Tetra*, *Komix*, *Sangobion*, *Piroxikam*, dan *Betamethasone* karena Terdakwa menderita penyakit asam urat dan kolesterol" kecuali hanya pengakuan Terdakwa dengan kata lain Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mendengarkan keterangan Terdakwa saja, di sisi lain Majelis Hakim Tingkat Banding dan telah berani menghilangkan fakta hukum berupa alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer seperti

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi, surat maupun saksi ahli. Padahal Saksi ahli atas nama Ryanperi Kusuma, S.Fam., Apt. telah tegas menyatakan bahwa obat-obat yang dikonsumsi oleh Terdakwa seperti obat *Tenoxikam Mariabion, Ponstan, Asam Mefenamat, Alofarn Alpurinol, Dex Ctm, Ampisilin, Paramex, Super Tetra, Komix, Sangobion, Piroxikam*, dan *Betamethasone* komposisinya tidak ada yang mengandung Zat *Amphetamin* dan *Met amphetamin*, dengan demikian pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terbukti telah salah dan keliru dalam mengambil keputusan karena Majelis Hakim Tingkat Banding menggunakan logika terbalik dan hanya mendengarkan keterangan Terdakwa dan tidak mengindahkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di persidangan.

- b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak ada satu orang pun saksi yang mengetahui Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

Menurut pendapat Pemohon Kasasi pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut telah salah dan nyata-nyata melakukan kekeliruan yang sangat mendasar, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan Pemohon Kasasi telah berusaha semaksimal mungkin agar para Saksi dapat dihadirkan di ruang sidang untuk didengar keterangannya, dan dari hasil pemeriksaan di sidang dapat ditemukan fakta bahwa para Saksi, baik Saksi I, Saksi II, Saksi III telah melihat secara langsung tentang pengambilan *urine*, dan dari hasil pemeriksaan *urine* yang dikeluarkan Instansi Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 24 November 2014 atas nama Terdakwa Irham yang ditandatangani oleh Saksi IV atas nama Indarlin, AM.d.AM. NIP. 198103012003122007 serta diketahui dan ditandatangani oleh dr. Yayuk Subekti, M.Sc., Sp.K. dengan hasil *urine* Terdakwa Irham positif mengandung *Amphetamin* dan *Metamphetamin* ditambah dengan keterangan Saksi ahli atas nama Ryanperi Kusuma, S.Fam., Apt. yang bekerja di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda dengan tegas dapat disimpulkan jika pengakuan Terdakwa Koptu Irham hanya mengkonsumsi obat *Tenoxikam Mariabion, Ponstan, Asam Mefenamat, Alofarn Alpurinol, Dex Ctm, Ampisilin, Paramex, Super Tetra, Komix, Sangobion, Piroxikam*, dan *Betamethasone*, maka *urine* Terdakwa tidak akan positif mengandung *Amphetamin* dan *Met Amphetamin* mengingat obat yang disebut di atas tidak ada komposisi yang mengandung

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Amphetamin* dan *metamphetamin*, ini artinya Terdakwa telah tidak jujur, berbohong di depan sidang namun justru keterangan Terdakwa ini dijadikan bahan untuk membebaskan Terdakwa, padahal kalau kita boleh jujur setiap orang yang saat *urinenya* diperiksa dan positif mengandung *Amphetamin* dan *Met Amphetamin* sudah barang tentu orang tersebut telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu termasuk dalam hal ini diri Terdakwa Koptu Irham.

Di depan Pemohon Kasasi menyatakan bahwa pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bukan hanya menarik untuk ditanggapi, akan tetapi juga menjadi perhatian bagi semua elemen penegak hukum dalam hal mencari keadilan, karena masih ada sikap Majelis Hakim yang kurang memahami apa yang menjadi persoalan hukum, jika yang dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada satu Saksi pun yang mengetahui, itu diartikan melihat secara langsung tindak pidananya dalam hal ini Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, maka pertimbangan semacam ini akan dapat menyesatkan bagi siapa saja yang mencari keadilan, tidak semua tindak pidana pasti dilihat langsung oleh orang lain contoh : Si A yang bekerja di sebuah perusahaan swasta kehilangan dompet yang berisi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di laci meja kerjanya, kemudian A melapor kepada pihak Kepolisian telah kehilangan dompet, tindakan Kepolisian mendatangi perusahaan untuk koordinasi dengan pimpinan perusahaan, selanjutnya pimpinan perusahaan mengumpulkan seluruh karyawan dengan maksud menanyakan apakah ada yang mengetahui siapa yang mengambil dompet si A, dijawab oleh seluruh karyawan "tidak ada yang mengetahui dan melihat siapa yang mengambil dompet si A", pihak Kepolisian kemudian memeriksa saku seluruh karyawan ternyata ditemukan di saku celana salah satu karyawan yang bernama B, namun ketika ditanyakan kepada B "kenapa dompet si A ada di saku celanamu" dijawab oleh B "saya tidak tahu", pada saat dompet tersebut didapatkan dari si B banyak yang menyaksikan/melihat dompet tersebut berada/ditemukan dalam saku celana si B, pertanyaannya adalah : apakah dengan kejadian tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa bukan si B yang melakukan/mengambil dompet si A karena tidak ada satu saksi pun yang melihat secara langsung saat pengambilan dompet, akan tetapi pada saat dompet tersebut didapatkan dari si B banyak yang menyaksikan/melihat dompet tersebut berada/ditemukan dalam saku celana si B, dengan demikian apakah secara serta-merta Hakim yang memutus akan

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 K/MIL/2016



membebaskan si B dan tidak mempertimbangkan para Saksi lain yang menyaksikan/melihat dompet tersebut berada/ditemukan dalam saku celana si B. Dengan contoh kasus di atas jika putusannya hanya mempertimbangkan dari keterangan Terdakwa saja tanpa mempertimbangkan para Saksi yang melihat dompet itu berada di saku celana si B dan faktanya memang dompet berada di saku celana si B, maka Majelis Hakim telah mencederai rasa keadilan dan akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Negara kita.

Oleh karena itu dalam menilai kebenaran keterangan para Saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding seharusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan Saksi yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, jelas bahwa dalam perkara ini keterangan yang disampaikan oleh Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV dan Saksi V adalah benar-benar keterangan yang saling bersesuaian yang dapat menggambarkan kebenaran suatu kejadian dan keadaan tertentu, oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut baik Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV dan Saksi V dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Terlebih lagi dalam persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Pemohon Kasasi telah mengajukan alat bukti lain seperti adanya surat maupun Saksi Ahli sehingga tampak jelas dan terang benderang bahwa ada persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti yang diajukan dalam sidang, dengan demikian uraian tersebut di atas dapat diartikan bahwa suatu peristiwa yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana peristiwa tadi mempunyai persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain atau ada persesuaian keterangan para Saksi dan alat bukti lain seperti surat/berupa hasil pemeriksaan *urine* yang dikeluarkan Instansi Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 24 November 2014 atas nama Terdakwa tersebut telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya. Dengan demikian apa yang diuraikan dalam pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan dalam perkara ini hanya didukung dengan satu alat bukti saja sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer adalah putusan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, lagi-lagi Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dan salah dalam pertimbangannya karena Majelis



Hakim Tingkat Banding menggunakan logika terbalik yang hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja, sedangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu keterangan para Saksi yang di bawah sumpah, Ahli dan alat bukti berupa Surat yang nyata-nyata keterangan tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tanpa adanya pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh hukum.

Bahwa dengan mendasari pada memori kasasi di atas Pemohon Kasasi berkesimpulan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 93-K/ PMT-I/BDG/AD/X/2015 tanggal 10 Desember 2015 adalah putusan yang keliru dan tidak tepat serta tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, dan apabila hal ini tidak diluruskan Pemohon Kasasi khawatir putusan Tingkat Banding tersebut di atas ditiru untuk mengadili suatu perkara.

Oleh sebab itu Pemohon Kasasi dalam perkara ini memohon kepada Ketua Mahkamah Agung yang terhormat dan yang mulia berkenan mempertimbangkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam Memori Kasasi dengan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi sebagaimana dalamuntutannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam pertimbangannya dan putusannya, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa tidak terdapat cukup alat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, yang oleh Terdakwa telah disangkal di persidangan, dalam pemeriksaan *urine* Terdakwa di Satuannya di Makodim 0912/Kbr, harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan karena dilakukan oleh yang tidak berwenang memeriksa keberadaan Narkotika dalam *urine* Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya *urine* Terdakwa dibawa dan diserahkan ke RSUD Harapan Insan Sendawar tanpa menyertakan Terdakwa, dan oleh *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) dinyatakan bahwa dengan alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti *a quo* saja yang diajukan oleh Oditur Militer *in casu* tidak cukup untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah dapat dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;

- Bahwa karenanya permohonan dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 27 Oktober 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 174 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**  
**Kolonel Chk NRP. 34166**